



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
14. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
15. Pagu Alokasi Dasar, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pagu alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
16. Pagu Alokasi Berdasar Formula, yang selanjutnya disingkat PABF adalah pagu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN BESARAN ADD

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- c. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- d. meningkatkan kualitas dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- e. penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- m. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- n. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Prinsip ADD meliputi :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada pembedaan;
- c. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- d. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. Pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 5

Besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.128.251.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah).

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 6

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda sebagai Wakil Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggungjawab;
 - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua;

- e. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal sebagai Sekretaris; dan
- f. Anggota terdiri atas :
 - 1. Inspektur Kabupaten Tegal;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Tegal;
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal;
 - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal;
 - 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal;
 - 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 - 7. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Tegal;
 - 8. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 - 9. Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 - 10. Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 - 11. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 - 12. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Tegal; dan
 - 13. Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten kepada Camat dan perwakilan desa;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Desa sebagai Ketua;
 - c. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Kepala Seksi Pelayanan Publik;
 - 4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 6) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi Camat melibatkan Unit Pelayanan Teknis Dinas terkait dan Koordinator Wilayah di Kecamatan.
 - (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada saat melaksanakan fungsi pembinaan kepada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - g. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya; dan
 - h. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
 - (4) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pendampingan kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- (2) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pendampingan pada setiap alur proses Pembangunan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada (3) disampaikan kepada Camat selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Kecamatan.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan keputusan menteri yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu
Perhitungan

Pasal 11

- (1) Perhitungan ADD yang ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF dan Pagu Tambahan Penghasilan Tetap.
- (2) Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata ke seluruh desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional ke seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
 - b. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata ke seluruh desa sesuai dengan jumlah Pemerintah Desa dengan ketentuan :
 - a. Kepala desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Sekretaris desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat desa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 12

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 14

- (1) Persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan Penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Fotokopi APB Desa tahun berjalan;

- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Desa bermaterai cukup;
 - d. Pakta Integritas Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - f. Telah lunas kewajiban pajak kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya;
 - g. Fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - h. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016;
 - i. Fotokopi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016;
 - j. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai Bendahara Desa; dan
 - k. Fotokopi nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku.
- (2) Dikecualikan bagi desa yang belum menetapkan APB Desa, maka persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diganti dengan Peraturan Kepala Desa tentang :
- a. rincian riil jumlah Penghasilan Tetap (SILTAP) yang harus dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan;
 - b. rincian riil jumlah Tunjangan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan;
 - c. rincian riil jumlah Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 1 (satu) bulan; dan
 - d. rincian kebutuhan operasional kantor setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan;
- (3) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu ADD yang ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan di awal atau pertama kali pengajuan penyaluran.
- (6) Untuk penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF bulan berikutnya, BPKAD hanya menerima Surat pengantar penyaluran dari Perangkat Daerah terkait dan Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank Pemilik Rekening Kas Desa.
- (7) Format dokumen Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan Penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Desa, Pakta Integritas Kepala Desa dan Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar Pagu Tambahan Penghasilan Tetap dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat pengantar dari Camat; dan

- b. Daftar nominatif penerima tambahan penghasilan tetap ke 13.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar Pagu Tambahan Penghasilan Tetap dilaksanakan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan paling cepat 15 (lima belas) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 16

- (1) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk premi jaminan sosial bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pekerja rentan dilaksanakan di Triwulan I atau awal pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berjalan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan kepala desa dan melihat kemampuan keuangan desa.
- (4) Penyaluran ADD untuk pembangunan desa, pembinaan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil dan/atau sesuai rencana kerja anggaran dalam Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran rencana APB Desa tahun anggaran berjalan.

BAB VI

PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 17

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Operasional pemerintahan desa;
 - d. Premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Premi kepesertaan BPJS Kesehatan;
 - f. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
 - i. Pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan bidang kemasyarakatan.
- (2) Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dengan ketentuan :
- a. Premi Kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) selaku Pekerja; dan
 - b. Premi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari penghasilan tetap selaku pemberi kerja dan sebesar 3% (tiga per seratus) selaku pekerja.
- (5) Penyetoran Premi Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan ketentuan :
- a. Dapat dilaksanakan sebelum penyaluran ADD ke RKD; dan
 - b. Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran, akan diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (6) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 10% (sepuluh per seratus).
- (7) Pengalokasian batas paling banyak pada belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, jumlah anggota BPD, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (8) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya ditentukan sebagai berikut :
- a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf f ditentukan sebagai berikut :
- a. ketua paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. wakil ketua dan Sekretaris paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan ketua; dan
 - c. anggota paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari ketua.
- (2) BPD diberikan Anggaran Operasional.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

Pasal 20

- (1) Biaya operasional dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf h paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Pengalokasian batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan sisa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 20 ayat (1) digunakan untuk :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - 2) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 3) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 4) pertanahan.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) pariwisata
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APB Desa.

Pasal 22

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD terdiri atas:

- a. pembangunan, rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 24

Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan keuangan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format dalam Aplikasi Siskeudes yang mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana ADD.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 28

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.

- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Tegal dan/atau oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, BPD dan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 30

Evaluasi pengelolaan ADD dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan berbagai tingkat koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran dan penyimpangan terhadap pengelolaan ADD diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 82

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 82 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
 LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

LOKASI DAN ALOKASI DESA-DESA PENERIMA ADD

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI ADD (Rp)
1	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	467.323.833
2	MARGASARI	KALIGAYAM	463.296.209
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	457.719.958
4	MARGASARI	WANASARI	464.781.896
5	MARGASARI	DANARAJA	456.700.217
6	MARGASARI	JEMBAYAT	480.170.622
7	MARGASARI	MARGASARI	465.377.219
8	MARGASARI	PAKULAUT	476.411.361
9	MARGASARI	KARANGDAWA	484.186.865
10	MARGASARI	KALISALAK	482.412.048
11	MARGASARI	JATILABA	464.014.458
12	MARGASARI	PRUPUK UTATA	459.924.091
13	MARGASARI	MARGA AYU	455.595.646
14	BUMIJAWA	GUCI	466.212.228
15	BUMIJAWA	SIGEDONG	485.896.563
16	BUMIJAWA	BATUMIRAH	456.712.939
17	BUMIJAWA	BUMIJAWA	484.765.771
18	BUMIJAWA	SOKASARI	472.132.925
19	BUMIJAWA	SOKATENGAH	471.944.810
20	BUMIJAWA	SUMBAGA	471.839.333
21	BUMIJAWA	TRAJU	457.856.982
22	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	467.525.796
23	BUMIJAWA	BEGAWAT	475.411.134
24	BUMIJAWA	DUKUH BENDA	494.981.641
25	BUMIJAWA	CINTAMANIK	459.556.084
26	BUMIJAWA	CEMPAKA	459.753.165
27	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	462.052.212
28	BUMIJAWA	JEJEG	459.990.348
29	BUMIJAWA	PAGERKASIH	451.093.299
30	BUMIJAWA	CARUL	451.531.706
31	BUMIJAWA	CAWITALI	466.723.266
32	BOJONG	REMBUL	495.487.674
33	BOJONG	DUKUHTENGAH	463.877.517
34	BOJONG	KEDAWUNG	464.535.306
35	BOJONG	SUNIARSIH	457.653.407
36	BOJONG	KARANGMULYA	475.477.452
37	BOJONG	TUWEL	485.097.345
38	BOJONG	BOJONG	465.407.223
39	BOJONG	BUNIWAH	452.635.365
40	BOJONG	LENGKONG	461.797.899
41	BOJONG	BATUNYANA	452.162.855

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI ADD (Rp)
42	BOJONG	SANGKANAYU	449.506.708
43	BOJONG	GUNUNGJATI	449.572.236
44	BOJONG	PUCANGLUWUK	454.123.137
45	BOJONG	KAJENENGAN	459.205.007
46	BOJONG	KALIJAMBU	453.298.589
47	BOJONG	DANASARI	463.761.305
48	BOJONG	CIKURA	464.876.729
49	BALAPULANG	CENGGINI	459.315.770
50	BALAPULANG	BUKATEJA	452.995.521
51	BALAPULANG	KALIBAKUNG	449.237.422
52	BALAPULANG	KARANGJAMBU	457.420.910
53	BALAPULANG	CILONGOK	452.336.525
54	BALAPULANG	TEMBONGWAH	462.709.084
55	BALAPULANG	DANAREJA	464.338.830
56	BALAPULANG	SANGKANJAYA	447.400.247
57	BALAPULANG	DANAWARIH	457.663.426
58	BALAPULANG	PAGERWANGI	449.517.271
59	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	464.958.166
60	BALAPULANG	BATUAGUNG	458.784.533
61	BALAPULANG	KALIWUNGU	457.726.505
62	BALAPULANG	BANJARANYAR	471.584.700
63	BALAPULANG	SESEPAN	454.936.020
64	BALAPULANG	WRINGINJENGGOT	451.821.248
65	BALAPULANG	PAMIRITAN	464.486.701
66	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	486.186.234
67	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	458.188.582
68	BALAPULANG	CIBUNAR	454.291.901
69	PAGERBARANG	SRENGSENG	466.724.115
70	PAGERBARANG	RAJEGWESI	453.135.444
71	PAGERBARANG	SIDAMULYA	449.463.587
72	PAGERBARANG	MULYOHARJO	453.409.517
73	PAGERBARANG	SEMBOJA	454.682.586
74	PAGERBARANG	RANDUSARI	474.023.700
75	PAGERBARANG	JATIWANGI	457.380.516
76	PAGERBARANG	PAGERBARANG	455.720.004
77	PAGERBARANG	KARANGANYAR	458.031.416
78	PAGERBARANG	KERTAHARJA	448.908.997
79	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	446.632.447
80	PAGERBARANG	SUROKIDUL	449.202.482
81	PAGERBARANG	PESAREAN	456.965.136
82	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	461.682.932
83	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	459.219.178
84	LEBAKSIU	LEBAKSIU LOR	452.978.741
85	LEBAKSIU	KAJEN	449.540.610
86	LEBAKSIU	YAMANSARI	469.268.435
87	LEBAKSIU	KESUBEN	476.998.706
88	LEBAKSIU	BALARADIN	462.861.510
89	LEBAKSIU	LEBAKGOWAH	458.850.738
90	LEBAKSIU	DUKUHLO	450.209.659
91	LEBAKSIU	PENDAWA	451.368.896

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI ADD (Rp)
92	LEBAKSIU	JATIMULYA	451.266.747
93	LEBAKSIU	KAMBANGAN	466.939.567
94	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	456.888.285
95	LEBAKSIU	TEGALANDONG	461.323.567
96	LEBAKSIU	DUKUHDAMU	452.818.463
97	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	453.994.461
98	JATINEGARA	MOKAHA	460.732.460
99	JATINEGARA	PENYALAHAN	461.695.309
100	JATINEGARA	SITAIL	454.897.529
101	JATINEGARA	SUMBARANG	466.433.041
102	JATINEGARA	CERIH	454.751.685
103	JATINEGARA	GANTUNGAN	453.840.982
104	JATINEGARA	ARGATAWANG	454.808.957
105	JATINEGARA	PADASARI	469.902.819
106	JATINEGARA	CAPAR	444.217.577
107	JATINEGARA	LEBAKWANGI	449.174.766
108	JATINEGARA	DUKUHBANGSA	453.631.935
109	JATINEGARA	JATINEGARA	445.229.665
110	JATINEGARA	LUWIJAWA	453.589.391
111	JATINEGARA	LEMBASARI	450.270.411
112	JATINEGARA	TAMANSARI	458.586.244
113	JATINEGARA	WOTGALIH	472.823.837
114	KEDUNGBANTENG	PENUJAH	451.014.852
115	KEDUNGBANTENG	KARANGANYAR	470.562.662
116	KEDUNGBANTENG	TONGGARA	450.921.227
117	KEDUNGBANTENG	KEDUNGBANTENG	469.831.479
118	KEDUNGBANTENG	DUKUHJATI WETAN	444.959.167
119	KEDUNGBANTENG	SUMINGKIR	447.809.455
120	KEDUNGBANTENG	MARGAMULYA	453.661.715
121	KEDUNGBANTENG	KEBANDINGAN	455.650.642
122	KEDUNGBANTENG	KARANGMALANG	463.426.362
123	KEDUNGBANTENG	SEMEDO	478.103.051
124	PANGKAH	DERMASUCI	460.501.993
125	PANGKAH	PENER	455.524.401
126	PANGKAH	DUKUHJATI KIDUL	450.180.706
127	PANGKAH	DEPOK	448.583.976
128	PANGKAH	PENUSUPAN	460.367.760
129	PANGKAH	BOGARES KIDUL	458.826.974
130	PANGKAH	BOGARES LOR	444.051.863
131	PANGKAH	PANGKAH	448.604.340
132	PANGKAH	DUKUHSEMBUNG	446.852.652
133	PANGKAH	CURUG	443.887.984
134	PANGKAH	KENDALSERUT	451.856.871
135	PANGKAH	GROBOG KULON	452.019.492
136	PANGKAH	BEDUG	446.490.485
137	PANGKAH	PECABEAN	454.622.258
138	PANGKAH	GROBOG WETAN	458.884.058
139	PANGKAH	TALOK	445.420.193
140	PANGKAH	PAKETIBAN	448.005.970
141	PANGKAH	RANCAWIRU	447.821.180

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI ADD (Rp)
142	PANGKAH	JENGGAWUR	445.717.650
143	PANGKAH	KALIKANGKUNG	448.576.475
144	PANGKAH	PUBAYASA	444.233.053
145	PANGKAH	DERMASANDI	449.403.953
146	PANGKAH	BALAMOA	449.345.969
147	SLAWI	KALISAPU	458.507.262
148	SLAWI	DUKUHWRINGIN	456.889.693
149	SLAWI	DUKUHSALAM	453.759.572
150	SLAWI	SLAWI KULON	444.248.176
151	SLAWI	TRAYEMAN	443.218.521
152	ADIWERNA	PEDESLOHOR	454.313.600
153	ADIWERNA	LUMINGSER	449.262.189
154	ADIWERNA	KEDUNGSUKUN	440.378.306
155	ADIWERNA	PAGIYANTEN	447.904.454
156	ADIWERNA	PENARUKAN	451.350.040
157	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	452.906.595
158	ADIWERNA	TEMBOK LOR	443.314.567
159	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	445.957.357
160	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	442.412.023
161	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	450.211.518
162	ADIWERNA	ADIWERNA	456.900.696
163	ADIWERNA	KALIMATI	446.732.900
164	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	442.472.356
165	ADIWERNA	PESAREAN	465.724.212
166	ADIWERNA	UJUNGRUSI	449.046.863
167	ADIWERNA	PAGEDANGAN	446.429.143
168	ADIWERNA	KALIWADAS	444.823.573
169	ADIWERNA	PECANGAKAN	444.649.969
170	ADIWERNA	GUMALAR	448.786.169
171	ADIWERNA	BERSOLE	450.754.127
172	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	463.317.123
173	TALANG	PEGIRIKAN	447.553.498
174	TALANG	PEKIRINGAN	452.407.133
175	TALANG	GEMBONGKULON	449.064.879
176	TALANG	PASANGAN	449.965.411
177	TALANG	LANGGEN	443.746.914
178	TALANG	BENGLE	448.547.148
179	TALANG	DUKUHMALANG	444.147.379
180	TALANG	PESAYANGAN	449.830.858
181	TALANG	KAJEN	445.925.456
182	TALANG	KEBASEN	444.638.374
183	TALANG	TEGALWANGI	446.310.016
184	TALANG	KALIGAYAM	447.167.505
185	TALANG	TALANG	439.988.620
186	TALANG	KALADAWA	449.414.551
187	TALANG	CANGKRING	452.044.122
188	TALANG	DAWUHAN	450.916.153
189	TALANG	GETASKEREP	446.497.124
190	TALANG	PACUL	449.886.423
191	TALANG	WANGANDAWA	450.274.967

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI ADD (Rp)
192	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	446.649.876
193	DUKUHTURI	KUPU	448.487.403
194	DUKUHTURI	SIDAKATON	459.344.095
195	DUKUHTURI	SIDAPURNA	451.878.145
196	DUKUHTURI	PEPEDAN	443.893.147
197	DUKUHTURI	PENGARASAN	443.974.815
198	DUKUHTURI	LAWATAN	452.396.838
199	DUKUHTURI	DUKUHTURI	448.372.536
200	DUKUHTURI	PEKAUMAN KULON	446.336.103
201	DUKUHTURI	PAGONGAN	448.354.450
202	DUKUHTURI	DEBONGWETAN	446.265.502
203	DUKUHTURI	KEPANDEAN	450.832.194
204	DUKUHTURI	GROGOL	443.393.914
205	DUKUHTURI	BANDASARI	444.057.818
206	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	444.198.979
207	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	448.494.503
208	DUKUHTURI	KARANGANYAR	446.885.238
209	DUKUHTURI	PENGABEAN	447.726.872
210	TARUB	JATIRAWA	455.277.602
211	TARUB	KABUKAN	457.585.181
212	TARUB	SETU	461.488.039
213	TARUB	PURBASANA	448.080.378
214	TARUB	KEMANGGUNGAN	452.938.841
215	TARUB	KARANGMANGU	457.850.370
216	TARUB	LEBETENG	454.665.105
217	TARUB	BREKAT	459.878.740
218	TARUB	KARANGJATI	454.582.563
219	TARUB	BULAKWARU	464.716.699
220	TARUB	MINDAKA	452.052.524
221	TARUB	TARUB	453.722.658
222	TARUB	KEDUNGBUNGKUS	448.434.315
223	TARUB	KEDOKANSAYANG	448.977.330
224	TARUB	BUMIHARJA	453.169.785
225	TARUB	KALIJAMBE	454.550.800
226	TARUB	MARGAPADANG	449.747.933
227	TARUB	KESAMIRAN	448.556.666
228	TARUB	KESADIKAN	456.020.596
229	TARUB	MANGUNSAREN	451.848.597
230	KRAMAT	MEJASEM BARAT	444.550.551
231	KRAMAT	JATILAWANG	452.636.536
232	KRAMAT	BABAKAN	445.784.456
233	KRAMAT	KEMANTRAN	445.900.060
234	KRAMAT	KERTAHARJA	447.753.086
235	KRAMAT	KETILENG	445.347.349
236	KRAMAT	KEPUNDUHAN	443.916.496
237	KRAMAT	BANGUN GALIH	449.408.647
238	KRAMAT	TANJUNGHARJA	458.357.235
239	KRAMAT	KEMUNING	453.802.740
240	KRAMAT	PLUMBUNGAN	450.826.294
241	KRAMAT	MARIBAYA	452.144.299

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI ADD (Rp)
242	KRAMAT	KRAMAT	455.310.690
243	KRAMAT	BONGKOK	449.341.391
244	KRAMAT	MUNJUNGAGUNG	455.254.549
245	KRAMAT	DINUK	447.148.408
246	KRAMAT	KERTAYASA	460.487.937
247	KRAMAT	PADAHARJA	457.711.298
248	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	455.524.084
249	SURADADI	KARANGWULUH	450.438.557
250	SURADADI	GEMBONGDADI	468.173.980
251	SURADADI	KARANGMULYA	457.609.718
252	SURADADI	HARJASARI	486.158.007
253	SURADADI	KERTASARI	479.676.473
254	SURADADI	JATIMULYA	472.892.824
255	SURADADI	JATIBOGOR	472.645.654
256	SURADADI	SIDAHARJA	462.488.008
257	SURADADI	PURWAHAMBA	464.477.406
258	SURADADI	SURADADI	473.258.947
259	SURADADI	BOJONGSANA	457.406.676
260	WARUREJA	SIDAMULYA	487.415.245
261	WARUREJA	KEDUNGJATI	470.956.082
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	469.666.682
263	WARUREJA	WARUREJA	456.974.372
264	WARUREJA	DEMANGHARJO	469.203.887
265	WARUREJA	BANJARTURI	460.303.730
266	WARUREJA	KEDUNGKELOR	468.903.321
267	WARUREJA	SUKAREJA	456.033.198
268	WARUREJA	BANJARAGUNG	462.714.596
269	WARUREJA	SIGENTONG	453.682.718
270	WARUREJA	KREMAN	460.241.828
271	WARUREJA	RANGI MULYA	457.394.499
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	460.117.345
273	DUKUHWARU	SELAPURA	450.634.943
274	DUKUHWARU	BLUBUK	469.634.168
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	455.761.229
276	DUKUHWARU	KABUNAN	453.503.773
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	451.249.307
278	DUKUHWARU	KALISOKA	457.955.357
279	DUKUHWARU	SINDANG	449.642.757
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	465.548.260
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	449.677.772
		JUMLAH	128.251.000.000

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

FORMAT DOKUMEN

- a. Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan Penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan;



KOP KECAMATAN

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
PERMOHONAN PENYALURAN ADD
TAHUN ...**

Nomor : 900/...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...), kami Tim Koordinasi Kecamatan ..., telah melakukan verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD Tahun

Berdasarkan hasil verifikasi dapat kami sampaikan bahwa dokumen permohonan penyaluran ADD Tahun ... telah benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun

Rincian hasil verifikasi disajikan dalam Daftar Nominatif permohonan penyaluran ADD Tahun ... sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggungjawab dalam 4 (empat) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

TIM KOORDINASI KECAMATAN

1. ...

NIP. ...

2. Dst.

Lampiran : Berita Acara Hasil Verifikasi
Dokumen Permohonan Penyaluran
ADD Tahun ...
Nomor : 900/...
Tanggal : ...

**DAFTAR NOMINATIF
PERMOHONAN PENYALURAN ADD TAHUN ...
SKPD : ...**

No	Desa	Keterangan
1.	...	benar dan lengkap

TIM KOORDINASI KECAMATAN

1. ...
NIP. ...
2. Dst.

.....

.....



yataan tanggungjawab mutlak;

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya , bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp <terbilang> dari Pemerintah Kabupaten Tegal:

1. Bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materil atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
2. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk laporan realisasi penggunaan keuangan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

..... ,

Materai cukup

(Nama jelas/ ditandatangani/ dicap)

c. Pakta integritas;



KOP PEMERINTAH DESA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp. ... (terbilang) dari Pemerintah Kabupaten Tegal:

1. Akan mempergunakan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 ini untuk kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun;
2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada KKN;
4. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktek KKN; dan
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Desa....., XXXX

Kepala Desa XXXXXX

Materai cukup

.....

d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer
4.2.3.	Alokasi Dana Desa
	JUMLAH PENDAPATAN
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dst.			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa
	Belanja Barang Perlengkapan Dst			
	JUMLAH BELANJA
	SURPLUS / (DEFISIT)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
	PEMBIAYAAN NETTO
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

....., Januari 2024

KEPALA DESA

.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer
4.2.3.	Alokasi Dana Desa
	JUMLAH PENDAPATAN
5.	BELANJA			
5.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Dst.
5.02.	BIDANG PEMBANGUNAN Dst.
5.03.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Dst.
5.04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dst.
5.05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA Dst.
	JUMLAH BELANJA
	SURPLUS / (DEFISIT)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
	PEMBIAYAAN NETTO
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

....., Januari 2024

KEPALA DESA

.....

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH